

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL
LOGGING*) DALAM PERKARA
NO.188/Pid/2017/PT.SMG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam

oleh:

**SITI ULFATURROHMAH
NIM: 1402026112**

**HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018**



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

An. Sdr. Katon Sigit

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Ulfaturrohmah

NIM : 1402026112

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 22 Februari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP: 19730730 200312 1 003


Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP: 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : SITI ULFATURROHMAH
NIM : 1402026112
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Dalam Perkara NO.188/Pid/2017/PT.SMG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

05 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 08 Maret 2018

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji II

Antin Latifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ
إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat krusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik” (Q.S Al-A'raf ayat: 56).

PERSEMBAHAN

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT

Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Ayahku

Terimakasih banyak kepada Ayah tercinta (Suwono) dan Ibu tercinta (Masri'ah) berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih dan sayangmya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.

Segenap Keluarga Tercinta

Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat-Sahabat Tersayang

Terimakasih buat sahabat-sahabatku, Mak Ijah, Titis Nurlaeli, Vika Inggar, Mbak Alfin Ni'mah, Himatul, Rifda, Devi, yang selalu memberikan semangat. Teman-teman Hukum Pidana dan Politik Islam Angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga teman-teman kos bapak Rohmad yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah,

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Februari 2018



NIM. 1402026112

ABSTRAK

Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. *Illegal logging* memiliki cakupan yang luas antara lain; penebangan liar, pencurian hasil hutan Negara, pengangkutan hasil hutan Negara yang tidak disertai dengan surat keterangan yang sah. Sebagaimana tindak pidana *Illegal logging* yang terjadi di desa Karangasem, sudah menjadi suatu kebiasaan dari masyarakat sekitar. Perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam perkara No.188/Pid/2017/PT SMG, majelis hakim memutus terdakwa Sudidik yang telah terbukti melakukan tindak pidana *Illegal logging* dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000; (Lima ratus ribu rupiah), pidana tersebut lebih rendah bahkan dibawah ketentuan hukuman minimum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No.188/Pid/2017/PT SMG, tentang tindak pidana terhadap *Illegal logging* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) kurang sesuai, dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan

oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam putusan Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam penjatuhan hukuman dianggap kurang tepat, karena perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai *Dader* sesuai Pasal 55 KUHP. Dalam hukum Islam, tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan yang berdampak berbahaya terhadap kelestarian lingkungan, sebagaimana QS. Al-Ma'idah ayat (33). Ayat tersebut menjelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi, yakni: mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Kata Kunci: Putusan No.188/Pid/2017/PT.SMG, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*) Dalam Perkara” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan ke hadirat beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta parajajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta parajajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, dan mengarahkan kepada penulis.
5. Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku wali dosen dan seluruh Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Politik, Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan.

6. Ketua Pengadilan Negeri Rembang bapak Dzulkarnan, S.H., M.H. yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rembang.
7. Bapak Agus Sukaryo, S.H selaku Kepala bagian Pidana, dan seluruh staf Pengadilan Negeri Rembang, yang berkenan membantu memberikan fasilitas dalam berlangsungnya penelitian.
8. Ayahanda Suwono dan Ibunda Masri'ah yang tiada henti selalu memberikan do'a, nasehat, semangat, motivasi dan kasih sayang dalam mendidik penulis dengan sabar dan ikhlas.
9. Sahabat-sahabat Jurusan Hukum Pidana dan Politik 2014 yang telah memberikan semangat dan warna dalam hidupku selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang telah membantu terselaikannya penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Semoga amal baik dan jasa-jasa yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan balasan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih kurang, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan pada penelitian berikutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 20 Februari 2018

Penulis

Siti Ulfaturrohmah
NIM. 1402026112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	19
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Illegal Logging</i>).....	19
2. Dasar Hukum (<i>Illegal Logging</i>)	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana (<i>Illegal Logging</i>).....	28
4. Sanksi Pidana (<i>Illegal Logging</i>).....	31
5. Hutan	33
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	38
1. Definisi <i>Jarimah</i>	38
2. Unsur-unsur <i>Jarimah</i>	40
3. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) Dalam Hukum Islam.....	44

**BAB III PUTUSAN PERKARA NO. 188/Pid/2017/PT.SMG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENEANGAN
LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)**

A. Profil Pengadilan Tinggi Semarang	51
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Tinggi Semarang	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Semarang	55
3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Semarang	56
B. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.188/Pid/2017/PT.SMG Terhadap Tindak Pidana Peneangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	56
1. Putusan Hakim No. 188/Pid/2017/PT SMG, tentang Tindak Pidana Peneangan Liar (<i>Illegal Logging</i>).....	56

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DALAM
PERKARA NO.188/Pid/2017/PT SMG.**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara No. 188/Pid/2017/ PT. SMG	76
B. Analisis Hukum Islam tentang Tindak Pidana Peneangan Liar (<i>Illegal Logging</i>).....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelestarian alam merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dilindungi, salah satunya adalah hutan. Secara yuridis normatif menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.² Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara

¹ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Dalam Aspek Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 67

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, hlm. 3

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³

Kemudian dalam KUHP ke-1 Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38

diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPH Tahun 2009, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴

Dalam putusan No.188/Pid/2017/PT.SMG, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekiranya pukul 11.00 Wib pada saat di warungkopi Ds. Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang, Terdakwa atas nama Sudidik alias Bosok bin Sakimo bersama dengan sdr. Suwarno alias Nodong yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), merencanakan untuk melakukan penebangan kayu jati yang berada di kawasan hutan Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar pohon kayu jati yang akan di tebang dengan janji akan di beri imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bila kayu tersebut berhasil terjual. Sedangkan sdr. Suwarno alias Nodong bertugas melakukan penebangan dan memacaki pohon jati menggunakan kapak atau *perkul*.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm. 61

Kemudian tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa dan sdr. Suwarno alias Nodong melakukan penebangan (1) satu batang pohon jati dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) dan diameter 16 cm (enam belas). Ketika sdr. Suwarno sedang memacaki pohon jati dengan *perkul*, tiba-tiba di ketahui oleh saksi Ali Kanabi, saksi Sudadi, saksi Hariyanto, dan saksi Bambang Irianto yang merupakan pegawai/ karyawan Perhutani KPH Mantingan yang sedang melakukan patroli rutin keliling di dalam hutan. Pada waktu itu, terdakwa berhasil di tangkap dan sdr. Suwarno alias Nodong berhasil melarikan diri dengan membawa kapak/*perkul*. Barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh sentimeter), tebal 16 cm (sentimeter).

Dalam Putusan No.188/Pid/2017/PT SMG, Terdakwa Sudidik alias Bosok Bin Sukimo di pidana dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan putusan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap manusia juga mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tetapi mereka juga dihimbau untuk mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana penebangan hutan yang terus menerus atau berlebihan juga sangat di perlukan. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam melalui pengelolaan⁵.

Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, apabila mereka merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelangsungan kehidupan di alam dan segala isinya, termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rumm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia,

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 163

supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁶

Manusia diberikan kewenangan untuk mengolah isi alam semesta ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak rusak, karena kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri bagi manusia.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا

وَوَطْمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik”. (QS Al-A’raf 7: 56).⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah di sebutkan di atas, maka penulis merasa perlu melakukan suatu kajian tentang tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang masih mengabaikan hukum, dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: “**ANALISIS HUKUM**

⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jil.20* (Jakarta–Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 680

⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jil.11* (Jakarta–Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 199

ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DALAM PERKARA No. 188/Pid/ 2017/ PT SMG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis yang akan di capai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis, serta memahami aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan

hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pengetahuan untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Selain itu memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

2. Manfaat Praktis

Merupakan sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah di peroleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari yang relevansi dengan penelitian ini di antaranya:

Skripsi oleh Akhmad Fakhrrur Razi (01360987), 2008 dengan judul “*Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*”. ini membahas (1) Pidana pencurian hasil hutan di atur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Dengan kata lain barang siapa memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, hutan di ancam di ancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan dneda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). (2) *Illegal Logging* dalam konteks hukum Islam dalam kategori *al-jarimah al-ta'zir*, yang mana pemberian hukum dengan tetap memperhatikan konteks sosial masyarakat setempat. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat, dan macam-macam hukuman seperti hukuman cambuk,

hukum potong tangan dapat di penjarakan atau di tahan dan lainnya yang di sesuaikan dengan kadar kesalahannya.⁸

Skripsi oleh Masykuri (B 11106324), 2013 dengan judul “*Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara*” ini membahas (1) Efektifitas hukum penerapan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan secara optimal sebagaimana yang di diharapkan karena kurangnya efek jera sehingga masih sering terjadi dan banyaknya kendala aparat penegak hukum dalam hal ini polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum khususnya polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara yaitu mentalitas aparat penegak hukum tingkat kualitas dan kuantitas polisi kehutanan yang masih terbatas di banding luas wilayah hutan yang harus di lindungi, penyidik pegawai negeri sipil dari Dinas Kehutanan itu sendiri belum ada, sehingga semua kasus

⁸ Akhmad Fakhur Razi, yang berjudul “*Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

tindak pidana tindak pidana dibidang kehutanan di serahkan kepada Polres Kolaka Utara, minimnya sarana atau fasilitas operasional.⁹

Skripsi oleh Wikan Tomas Christyan (0971010060), 2014 dengan judul “*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*”. Ini membahas (1) Akibat hukum yang di berikan kepada pelaku tindak pidana *Illegal Logging* serta sanksi yang di terima oleh pelaku ketika melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (2) langkah hukum yang di lakukan oleh pihak yang berwenang atas hutan dan segala isinya akan pelanggaran yang di lakukan oleh tersangka mendapatkan putusan dari hakim di dalam pengadilan.¹⁰

Skripsi oleh Zahrotun Nazia, yang berjudul “*Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*” ini membahas (1) Faktor utama yang

⁹ Masykuri, yang berjudul “*Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

¹⁰ Wikan Tomas Christyan, yang berjudul “*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*” Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2014.

memengaruhi terjadinya adalah konflik tenurial hutan karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya yang ada di daerah sekitar kawasan hutan. Akibat yang terjadi karena adanya *Illegal Logging*, mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau sehingga terjadi kekeringan di kawasan hutan, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Betiri. (2) Di perlukannya upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi upaya penebangan liar yaitu melalui upaya preventif, dengan pendekatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan sistem dan pengelolaan kehutanan dan perangkat perundang-undangan. Selain itu perlu adanya sistem deteksi dalam pengendalian *Illegal Logging* serta yang terpenting adalah upaya penegakan hukum.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian.¹² Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

¹¹ Zahrotun Nazia, yang berjudul “ *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*” Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013.

¹² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), hlm. 146

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian berupa kata-kata atau bukan angka, walaupun ada sifatnya hanya sebagai penunjang. Metode kepastakaan (*library research*),¹³ untuk pengambilan data dalam penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis berhubungan dengan masalah penelitian,¹⁴ baik dari sumber buku, dokumen, jurnal, dan catatan.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian ada dua macam, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Data primer dalam

¹³ Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra*, (Bandung: Angkasa, 2012), hlm. 10

¹⁴ Tim penyusun *Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: 2010, hlm. 13

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjutak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 8

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

penelitian ini adalah putusan perkara No.188/Pid/2017/PT. SMG.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁷ Data sekunder tersebut akan di gunakan sebagai acuan dalam menganalisis Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Berdasarkan Putusan Perkara No.188/Pid/2017/PT SMG.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data merupakan teknik/cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk satu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan lainnya.¹⁸ Metode yang digunakan dalam objek penelitian, yaitu:

¹⁷ *Ibid.* hlm. 30.

¹⁸ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfa Beta, 2007), hlm. 24

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁹ Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain. Adapun data primernya adalah Putusan perkara No. 188/ Pid/ 2017/ PT.SMG, sumber penunjang lainnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)*, Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan Dalam Aspek Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3-6*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

4. Analisis data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Analisis data penelitian mengikuti model analisis Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian; pada saat proses pengumpulan data dan analisis awal; dan setelah tahap pengumpulan data akhir.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya. Agar lebih mendapatkan gambaran, yang menyeluruh, skripsi ini di tulis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Lima (V) bab dengan sistematika sebagai berikut:

²⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248

²¹ Norman K. dan Yvonna S. Lincoln Denzin, *Hand Book Of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 582

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Alasan sub-sub tersebut diletakkan pada bab I adalah untuk mengetahui mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui batasan dan metode yang dilakukan, sehingga maksud dari penulisan ini bisa dipahami.

BAB II Tinjauan Umum Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tindak pidana *illegal logging*, dasar hukum *illegal logging*, unsur-unsur *illegal logging*, sanksi pidana, pengertian hutan, pengelolaan hutan dan tindak pidana terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dalam hukum Islam.

BAB III Putusan Perkara No.188/Pid/2017/PT SMG Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

Pada bab ini menjelaskan Profil Pengadilan Tinggi Semarang, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.188/Pid/2017/PT SMG tentang Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

BAB IV Analisis Terhadap Putusan Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT SMG

Pada bab ini penulis menguraikan analisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II
TINJAUAN UMUM PENEBAANGAN LIAR
(*ILLEGAL LOGGING*)

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan.

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Tindak pidana menurut istilah hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa maksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, bahasa Belanda yaitu *delict*, bahasa Jerman yaitu *delikt*, bahasa Perancis yaitu *delit*. Dalam KBBI, tercantum sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.¹

Strafbaar feit, terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”. Kata *baar* berarti “dapat dan boleh”. Sedangkan kata *feit* berarti “tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Secara harfiah *strafbaar*

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 47

feit berarti tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.²

Prof. Mulyatno, S.H, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu, yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.³

Tindak pidana terhadap hutan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁴ Tindak pidana (*illegal logging*) memiliki cakupan yang luas antara lain; penebangan liar, pencurian hasil hutan negara, pengangkutan hasil hutan Negara yang tidak disertai dengan surat keterangan yang sah, dan jual beli hasil hutan. Perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan tindak pidana. Dikatakan demikian karena bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Bersifat melawan hukum artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 48

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, hlm. 18

tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Sedangkan dapat dicela artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya.⁵

Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f dan huruf g, dan Pasal 19 huruf a berbunyi “Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, huruf b berbunyi “Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, huruf c berbunyi ”Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, dan huruf f berbunyi “Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan

⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, hlm. 67

kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung”.⁶

2. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka perlindungan hutan, sejumlah (ketentuan pidana) larangan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan pencurian kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁷ Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

⁶ Ramsi Meifati Barus Alf Syahrin dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, 2015, USU Law Journal, Vol.3. No.2, hlm. 110

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26

- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan / atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Korporasi yang:
- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁹

Sedangkan dalam KUHAP diatur dan diancam Pasal 197, adapun ketentuan-ketentuannya yaitu:

- 1) Suatu putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

⁹ Arif Zulkifli,, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 62

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya

kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;¹⁰

Selain diancam dengan ketentuan pidana diatas, Pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah).”

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hlm. 58

3. Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹¹

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku.¹²

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana, adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar;¹³

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP, yaitu: 1) Unsur tingkah laku, 2) Unsur melawan hukum, 3) unsur kesalahan, 4) unsur akibat konstitutif, 5) unsur keadaan yang menyertai, 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Dari unsur-unsur diatas, diantaranya yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.¹⁴

¹¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 192

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 50

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 79

¹⁴ *Ibid.* hlm. 81-82

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* terdapat dalam Pasal 12 yaitu:

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam

- kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
 - i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
 - j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
 - k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau;
 - m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;¹⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah: a) Melakukan penebangan, memuat, mengangkut, menguasai, dan menjual hasil hutan b)

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 9-10

bertujuan c) kawasan hutan d) tanpa izin pejabat yang berwenang.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka dikategorikan dalam *illegal logging* diatur dalam Pasal 12 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. Sanksi Pidana *Illegal Logging*

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁶ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁷

Jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima jenis pidana, yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga) jenis pidana, yaitu; pencabutan hak-hak tertentu,

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 202

¹⁷ *Ibid*, hlm. 193

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹⁸

Sanksi pidana (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁹

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 98 UUPLH Tahun 2009, (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 195

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).²⁰

5. Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 merumuskan pengertian hutan ialah suatu

²⁰ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 828

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi hutan diatas, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi:²¹

- 1) Suatu area lapangan
- 2) Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya
- 3) Di tetapkan pemerintah sebagai hutan
- 4) Mampu memberikan manfaat secara alami

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.²²

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, merumuskan peranan dan fungsi hutan sebagai berikut:

²¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 1

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 3

- a. Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- b. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.
- c. Sumber mata pencaharian yang bermacam-macam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan.
- d. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, pertahanan nasional, rekreasi, dan pariwisata.
- e. Transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- f. Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.²³

Hutan mempunyai peranan penting, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hutan patut dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar dapat berfungsi dengan baik, dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan ada dua yaitu; faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan faktor yang dapat menimbulkan

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, hlm. 15

kerusakan antara lain gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, gunung meletus, kemarau panjang, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Sedangkan faktor manusia merupakan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya menebang hutan sembarangan, membuang sampah sembarangan, pola produksi dan konsumsi yang berlebihan, dan sebagainya.²⁴ Dalam hal ini *illegal logging* termasuk tindakan atau perbuatan perusakan terhadap lingkungan. Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan sebagai berikut:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.²⁵

Bentuk perusakan akibat *illegal logging*, diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, hlm. 53

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, hlm. 5

yang berbunyi “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.²⁶

Pemeliharaan hutan dan pengamanan hutan merupakan 2 (dua) hal yang sangat berpengaruh dalam rangka kelestarian hutan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan dan pengamanan terhadap hutan. Perlindungan dan keamanan memang sangat diperlukan agar kelestarian hutan tetap dapat dipertahankan. Hal itu disebabkan banyaknya ancaman-ancaman terhadap upaya pelestarian hutan antara lain, berupa:

- a. Kerusakan tanah hutan akibat adanya pengambilan batu, pasir, tanah, dan bahan galian lainnya;
- b. Kerusakan hutan akibat pencurian dan penebangan kayu tanpa izin;
- c. Kebakaran hutan;

²⁶ *Ibid*, hlm. 3

- d. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dalam hutan;
- e. Kerusakan dari alam akibat gempa, angin rebut, dan kemarau panjang;
- f. Kerusakan hutan karena hama dan penyakit, serta sebab-sebab lain;²⁷

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

1. Pengertian Tindak Pidana (*al-Jarimah*)

Jarimah berasal dari kata (جَرِمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya berusaha atau bekerja. Pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Pengertian *jarimah* menurut syara' berbeda dengan pengertian *jarimah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman harus tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi ada penyesuaian antara keduanya, hukuman *ta'zir*

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, hlm. 16-17

dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas sekali tujuan diadakannya *ta'zir* ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang Allah SWT.²⁸

...وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: ...Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah: 60)²⁹

...وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: ... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)³⁰

Meskipun ketentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 11-12

²⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabar Jil-1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 807

³⁰ Bachtiar Surin, *Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 20*, (Bandung: Angkasa), hlm. 1662

dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* (*delict*) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. Rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu rukun umum dan rukun khusus. Rukun umum, adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada *jarimah* tertentu.³¹ Unsur-unsur *jarimah* yaitu:

- a. Unsur formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya *nash* atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
- b. Unsur materiil (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan sifat melawan hukum.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia* (Bandung: PT eresco, 1986). hlm. 55

- c. Unsur moriil (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf*, berakal, bebas berkehendak dalam arti terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa didalam *jarimah* antara unsur yang umum dengan unsur yang khusus terdapat perbedaan. Ulama Fiqh membagi *jarimah* dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu:³²

- a. *Jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada 3 (tiga) jenis, yaitu; *hudud*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*.

1) *Jarimah hudud*, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu *hadd*. Hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Yang termasuk kategori dalam

³² *Ibid.* hlm. 12

jarimah hudud yaitu; zina, menuduh berzina (*qadzaf*), perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras (*khamr*), murtad (*riddah*).

- 2) *Jarimah Qishas-Diyat*, ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/ sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ ganti rugi). Hukuman *qishas dan diyat* dikategorikan sebagai hak perorangan (korban atau walinya), dimana pihak korban maupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas-diyat* yaitu pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), pembunuhan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh-al-khata'*).

3) *Jarimah Ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).³³

b. *Jarimah* menurut niat si pelaku

Jarimah dilihat dari niat si pelaku, ada 2 (dua) macam, yaitu; *jarimah maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *jarimah ghayru maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja). *Jarimah maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Sedangkan *jarimah ghayru maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

³³ Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, cet I*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hlm. 14-16

3. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai *jarimah (delict)* adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

Illegal logging merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi.

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman *ta'zir*

diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.³⁴

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana *illegal logging*. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 259

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.³⁵

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.³⁶

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.³⁷

³⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 783

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

Adapun dasar hukum *jarimah ta'zir*

Dasar hukum *ta'zir* disyari'atkan dalam beberapa hadis, yaitu sebagai berikut:³⁸

- Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim :

عن أبي بردة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

Artinya: Dari Abi Burdah ra. Berkata: bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.³⁹

- Hadis riwayat Abu Dawud:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبلوا ذوى الهينات عثراتهم إلا الحدود

Artinya: Dari Aisyah ra. Berkata: bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan (hudud)”.⁴⁰

³⁸ Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, cet I*, hlm. 201-202

³⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 577

⁴⁰ Dawud, al-Imam al-Hafiz al-Mus annif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy as-Sajastani al-Azdi, 1998, *Sunan Abi Dawud*, Juz VII, t.tp.: al-Dar al-Misriyyah al-Libaniyyah, 131.

Dalam syara' tidak ditentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Hukuman *ta'zir* dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman mati

Dalam hukum islam hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir*, apabila kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti; hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya.⁴¹

b. Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Dalam *jarimah* hudud hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid* (cambuk), seperti; zina, *qadzaf*, dan minuman *khamr*. *Jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*.

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hlm. 87

c. Hukuman penjara

Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.
- 2) Penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain, disebut hukuman penjara seumur hidup.

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun didalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara

jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah.

e. Hukuman denda

Dalam hukum Islam Fukaha telah bersepakat untuk menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Sebagian fukaha yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahannya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana ringan.

BAB III
PUTUSAN PERKARA NO. 188/Pid/2017/PT SMG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR
(*ILLEGAL LOGGING*)

A. Profil Pengadilan Tinggi Semarang

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Tinggi Semarang

Sebelum Pengadilan Tinggi Semarang Dibentuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Pasal 4, daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa- Timur. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1959 dibentuklah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta berhubung dengan perkembangan

ketatanegaraan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa, maka dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah hukum DI Yogyakarta hingga Sekarang .Untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang.¹

Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Disamping itu juga melakukan pembinaan

¹ <http://pt-semarang.go.id>, di *aces* pada hari Rabu tanggal 01 Februari, 2018.

ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdiri 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Satuan Kerja (Pengadilan Negeri) yang terdiri dari:²

- Pengadilan Negeri Semarang
- Pengadilan Negeri Kendal
- Pengadilan Negeri Sukoharjo
- Pengadilan Negeri Surakarta
- Pengadilan Negeri Cilacap
- Pengadilan Negeri Blora
- Pengadilan Negeri Klaten
- Pengadilan Negeri Boyolali
- Pengadilan Negeri Kudus
- Pengadilan Negeri Surakarta
- Pengadilan Negeri Magelang
- Pengadilan Negeri Brebes
- Pengadilan Negeri Pati
- Pengadilan Negeri Kebumen
- Pengadilan Negeri Pekalongan
- Pengadilan Negeri Tegal
- Pengadilan Negeri Purwodadi
- Pengadilan Negeri Jepara

² LKJIP Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015

- Pengadilan Negeri Purwokerto
- Pengadilan Negeri Kendal
- Pengadilan Negeri Kab.Semarang
- Pengadilan Negeri Sragen
- Pengadilan Negeri Sukoharjo
- Pengadilan Negeri Blora
- Pengadilan Negeri Purworejo
- Pengadilan Negeri Salatiga
- Pengadilan Negeri Banjarnegara
- Pengadilan Negeri Batang
- Pengadilan Negeri Banyumas
- Pengadilan Negeri Demak
- Pengadilan Negeri Karanganyar
- Pengadilan Negeri Mungkid
- Pengadilan Negeri Pemasang
- Pengadilan Negeri Rembang
- Pengadilan Negeri Purbalingga
- Pengadilan Negeri Slawi
- Pengadilan Negeri Temanggung
- Pengadilan Negeri Wonogiri
- Pengadilan Negeri Wonosobo³

³ LKJIP Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015

Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ditampilkan dalam peta dibawah ini:



2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Semarang

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan visi dan misi yang diembannya yaitu:

Visi Pengadilan Tinggi Semarang mengacu pada Misi dari Mahkamah Agung RI Terwujudnya Peradilan yang Agung, sehingga terwujudlah Misi dari Pengadilan Tinggi Semarang adalah Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung.

Untuk mencapai visi di atas, maka Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴
3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Semarang
(terlampir)

**B. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.188/Pid/ 2017/ PT. SMG tentang Tindak Pidana Penebangan Liar
*(Illegal Logging)***

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara No. 188/ Pid/2017/ PT SMG, terdakwa atas nama Sudidik Alias Bosok Bin Sakimo. Pada tanggal 1 Maret 2017, terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sampai tanggal 20 Maret 2017. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017. Penuntut

⁴ LKJIP Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015

Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan 16 Mei 2017. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain; pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada saat di warungkopi yang berada di Ds. Karangasem terdakwa atas nama Sudidik alias Bosok bin Sakimo yang tempat tinggalnya berada di dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Sdr. Suwarno alias Nodong yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) merencanakan untuk melakukan penebangan kayu jati yang berada di kawasan hutan petak 128 D- 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan. Pada waktu itu dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar pohon kayu jati yang akan ditebang tersebut apabila ada petugas Perhutani bisa segera memberitahukan kepada Sdr. Suwarno Alias Nodong untuk segera berlari bersama-sama untuk menghindari tangkapan Petugas Perhutani tersebut. Sedangkan Sdr. Suwarno Alias Nodong bertugas melakukan penebangan dan memacaki pohon jati tersebut, selanjutnya apabila sudah berhasil melakukan penebangan kayu jati tersebut Sdr. Suwarno Alias Nodong menjanjikan akan mamberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa bersama Sdr. Suwarno Alias Nodong tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan penebangan 1 (satu) batang pohon jati dengan

ukuran panjang 350 CM (tiga ratus lima puluh) centimeter dan diameter 16 CM (enam belas) centimeter yang berada di hutan negara kawasan hutan petak 128 D- 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan dengan menggunakan perkul. Setelah pohon jati tersebut tumbang lalu Sdr. Suwarno Alias Nodong memacaki pohon jati tersebut dan terdakwa tetap bertugas mengawasinya. Pada saat Sdr. Suwarno Alias Nodong sedang memacaki pohon kayu jati tersebut telah diketahui oleh saksi Ali Kanabi, saksi Sudadi dan saksi Hariyanto dan saksi Bambang Irianto yang merupakan pegawai/ karyawan Perhutani KPH Mantingan lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Suwarno Alias Nodong setelah itu terdakwa dan Sdr. Suwarno Alias Nodong berusaha kabur dengan cara berlari dari kejaran pegawai/ karyawan Perhutani KPH Mantingan namun pada waktu itu terdakwa berhasil ditangkap dan Sdr. Suwarno Alias Nodong berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan laporan kejadian PKPH Mantingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngiri Resort Pemangkuan Tlogo pada tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Asper/ KBKPH Ngiri Edyanto mengetahui Ronny Merayanto, S.Hut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor tunggak RPH 36 Petak 1 Tinggi 30 CM Keliling 90 CM nilai kerugian Rp 1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 350 cm tebal 16 cm dengan volume $0,085 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 162.605,-$ (seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah);

Kejadian tersebut mengakibatkan kerugian berupa kerusakan lingkungan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.264.605,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah).

Menimbang bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh sentimeter), tebal 16 cm (enam belas sentimeter);

Selain itu, untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Ali Kanabi bin Jupri (Alm.):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, sekira pukul 11.00 WIB, ketika saksi melakukan patroli rutin keliling di dalam Hutan Perhutani masuk wilayah RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan bersama saksi Sudadi Bin Suparji dan Hariyanto Bin Suparjo, dan beberapa Polhut lainnya, melihat ada 2 (dua) orang didalam hutan, dimana 1 (satu) orang sedang melakukan aktivitas memotong/memacaki kayu menggunakan kapak atau perkul sedangkan 1 (satu) orang lagi mengawasi;
- Bahwa ketika melihat kedatangan saksi beserta tim, kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, namun 1 (satu) orang akhirnya berhasil ditangkap yaitu Terdakwa Sudidik;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa Sudidik menerangkan bahwa temannya yang melarikan diri itu bernama Suwarno Alias Nodong (DPO);
- Bahwa selain berhasil mengamankan terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti

berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus sentimeter), tebal 16 cm (enam belas sentimeter);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari itu saat ia sedang ngopi di warungkopi ia diminta oleh Sdr. Suwarno alias Nodong (DPO) untuk mengawasi ketika memotong kayu jati yang ada didalam hutan dengan janji akan diberi imbalan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) bila kayu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa alat yang digunakan Suwarno menebang dan memotong kayu berupa kapak atau perkul, tapi kapak tersebut berhasil dibawa lari saat ia melarikan diri;
- Bahwa kayu dipotong berasal dari kawasan hutan petak 128 D- 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan masuk kawasan hutan milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa dari tabel yang tercantum di RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan kerugian yang dialami oleh Pihak Perhutani atas kejadian tersebut adalah senilai Rp 162.605,- (seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah)

untuk 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondong, sedangkan tunggak yang mempunyai ukuran tinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan keliling 90 cm (sembilan puluh sentimeter) senilai Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) jadi total kerugian adalah senilai Rp 1.264.605,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Suwarno (DPO) melakukan penebangan kayu jati tersebut tanpa ijin Perum Perhutani KPH Mantingan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru sekali ini diminta Suwarno mengawasi penebangan kayu, sebelumnya ia sendiri tidak pernah mengambil maupun menebang kayu dari kawasan hutan;
 - Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dukuh Tlogo Desa Karangasem RT. 012 RW. 001, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) s/d 2 km (dua kilometer);
- b. Sudadi bin Suparji:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, sekira pukul 11.00 WIB, ketika saksi melakukan patroli rutin keliling di dalam Hutan Perhutani masuk wilayah RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan bersama saksi Ali Kanabi Bin Jupri (Alm.) dan Hariyanto Bin Suparjo, dan beberapa Polhut lainnya, melihat ada 2 (dua) orang didalam hutan, dimana 1 (satu) orang sedang melakukan aktivitas memotong/memacaki kayu menggunakan kapak atau perkul sedangkan 1 (satu) orang lagi mengawasi;
- Bahwa ketika melihat kedatangan saksi beserta tim, kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, namun 1 (satu) orang akhirnya berhasil ditangkap yaitu Terdakwa Sudidik;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa Sudidik menerangkan bahwa temannya yang melarikan diri itu bernama Suwarno Alias Nodong (DPO);
- Bahwa selain berhasil mengamankan terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti

- berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus sentimeter), tebal 16 cm (enam belas sentimeter);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari itu saat ia sedang ngopi di warungkopi ia diminta oleh Sdr. Suwarno alias Nodong (DPO) untuk mengawasi ketika memotong kayu jati yang ada didalam hutan dengan janji akan diberi imbalan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) bila kayu tersebut berhasil terjual;
 - Bahwa alat yang digunakan Suwarno menebang dan memotong kayu berupa kapak atau perkul, tapi kapak tersebut berhasil dibawa lari saat ia melarikan diri;
 - Bahwa kayu dipotong berasal dari kawasan hutan petak 128 D- 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan masuk kawasan hutan milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan;
 - Bahwa dari tabel yang tercantum di RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingsn kerugian yang dialami oleh Pihak Perhutani atas kejadian tersebut adalah senilai Rp 162.605,- (seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah)

untuk 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondong, sedangkan tunggak yang mempunyai ukuran tinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan keliling 90 cm (sembilan puluh sentimeter) senilai Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) jadi total kerugian adalah senilai Rp 1.264.605,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Suwarno (DPO) melakukan penebangan kayu jati tersebut tanpa ijin Perum Perhutani KPH Mantingan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru sekali ini diminta Suwarno mengawasi penebangan kayu, sebelumnya ia sendiri tidak pernah mengambil maupun menebang kayu dari kawasan hutan;
 - Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dukuh Tlogo Desa Karangasem RT. 012 RW. 001, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) s/d 2 km (dua kilometer);
- c. Hariyanto bin Suparjo:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, sekira pukul 11.00 WIB, ketika saksi melakukan patroli rutin keliling di dalam Hutan Perhutani masuk wilayah RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan bersama saksi Sudadi Bin Suparji dan Ali Kanabi Bin Jupri (Alm.), dan beberapa Polhut lainnya, melihat ada 2 (dua) orang didalam hutan, dimana 1 (satu) orang sedang melakukan aktivitas memotong/memacaki kayu menggunakan kapak atau perkul sedangkan 1 (satu) orang lagi mengawasi;
- Bahwa ketika melihat kedatangan saksi beserta tim, kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, namun 1 (satu) orang akhirnya berhasil ditangkap yaitu Terdakwa Sudidik;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa Sudidik menerangkan bahwa temannya yang melarikan diri itu bernama Suwarno Alias Nodong (DPO);
- Bahwa selain berhasil mengamankan terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti

berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus sentimeter), tebal 16 cm (enam belas sentimeter);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari itu saat ia sedang ngopi di warungkopi ia diminta oleh Sdr. Suwarno alias Nodong (DPO) untuk mengawasi ketika memotong kayu jati yang ada didalam hutan dengan janji akan diberi imbalan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) bila kayu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa alat yang digunakan Suwarno menebang dan memotong kayu berupa kapak atau perkul, tapi kapak tersebut berhasil dibawa lari saat ia melarikan diri;
- Bahwa kayu dipotong berasal dari kawasan hutan petak 128 D- 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan masuk kawasan hutan milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa dari tabel yang tercantum di RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingsn kerugian yang dialami oleh Pihak Perhutani atas kejadian tersebut adalah senilai Rp 162.605,- (seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah)

untuk 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondong, sedangkan tunggak yang mempunyai ukuran tinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan keliling 90 cm (sembilan puluh sentimeter) senilai Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) jadi total kerugian adalah senilai Rp 1.264.605,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Suwarno (DPO) melakukan penebangan kayu jati tersebut tanpa ijin Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru sekali ini diminta Suwarno mengawasi penebangan kayu, sebelumnya ia sendiri tidak pernah mengambil maupun menebang kayu dari kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dukuh Tlogo Desa Karangasem RT. 012 RW. 001, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) s/d 2 km (dua kilometer);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo.

Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam persidangan terdakwa telah diperiksa identitasnya, dimana sama dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek hukum perbuatan pidana yang didakwakan adalah benar terdakwa bukan orang lain. Disamping itu, dari pemeriksaan persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun unsur yang kedua berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa Sudidik terbukti menerima tawaran untuk mengawasi Sdr. Suwarno memotong/ memacaki kayu didalam hutan, karena terdakwa tergiur dengan imbalan sebesar Rp 30.000,-

(tiga puluh ribu rupiah) bila kayu tersebut berhasil terjual. Berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa ada 2 (dua) orang yang secara sadar bekerja sama melakukan penebangan kayu dengan peran sendiri-sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum juga terbukti bahwa terdawa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan yang menjadi tempat kejadian perkara (jarak rumah terdakwa dengan hutan sekitar 1 km (satu kilometer) s/d 2 km (dua kilometer) yang kalau ditempuh dengan berjalan kaki memakan waktu sekitar 15 menit (lima belas menit), dengan demikian dalam hal penjatuhan pidananya terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menimbang bahwa selama jalannya persidangan, majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Adapun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu; perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan hidup, perbuatan terdakwa merugikan Negara khususnya pihak Perhutani. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu; terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sebagaimana Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Sudidik Alias Bosok Bin Sakimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN

HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) centimeter tebal 16 cm (enam belas) centimeter;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang. Menimbang bahwa:

- Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang”.
- Bahwa seharusnya hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Rembang dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim

sependapat dari putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan Sengaja Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang”, kecuali mengenai masa hukuman karena dinilai terlalu ringan dan kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, leh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana.

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN Rbg, sekedar mengenai pemedanaannya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sudidik Alias Bosok Bin Sakimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) centimeter tebal 16 cm (enam belas) centimeter;Dikembalikan kepada RPH TLOGO BKPH NGIRI KPH MANTINGAN.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA
NO. 188/Pid/2017/PT SMG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 188/ Pid/ 2017/PT SMG, bahwa terdakwa atas nama Sudidik alias Bosok bin Sakimo bersama-sama dengan Sdr. Suwarno alias Nodong yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) terbukti secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi yang memberatkan berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama Ali Kanabi bin Jupri (Alm.), Sudadi bin Suparji, dan Hariyanto bin Suparjo yang merupakan pegawai atau karyawan Perhutani KPH Mantingan, dan keterangan terdakwa. Ditetapkannya barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) sentimeter tebal 16 cm (enam belas) sentimeter.

Perlindungan dan keamanan memang sangat diperlukan agar kelestarian hutan tetap dapat dipertahankan. Dalam rangka perlindungan terhadap hutan, sejumlah larangan

(ketentuan pidana) secara tegas diberlakukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan pencurian kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Adapun ketentuan pidananya diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

- (1) orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan /atau
 - c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat

tinggal didalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/ atau
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹

Hutan memiliki peranan yang sangat penting yakni sebagai sumber mata pencaharian yang beragam bagi rakyat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

Selain itu manfaat hutan tidak boleh terlepas dari pemeliharaan ekosistem sehingga mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan hutan adalah usaha untuk mencegah kerusakan hutan. Hal itu sangat diperlukan, karena hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tak ternilai. Sehingga hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.²

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Penulis berpendapat bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Sdr. Sudidik Alias Bosok dikatakan sebagai tindak pidana yang dilarang dan diancam oleh hukum berupa tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang tidak

² Arif Zulkifli,, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, hlm. 62

mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH 2009) Pasal 98 ayat (1).

Dalam hal memutuskan perkara, Hakim harus berdasarkan pada fakta sebagaimana duduk perkara yang diketahui oleh Hakim dari keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Majelis Hakim menyatakan bahwa Sudidik alias Bosok bin Sakimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum karena dapat berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam persidangan terdakwa telah diperiksa identitasnya, dimana sama dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek hukum perbuatan pidana yang didakwakan adalah benar terdakwa bukan orang lain. Disamping itu, dari pemeriksaan persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam peristiwa tindak pidana *Illegal Logging* dalam perkara No. 188/ Pid/ 2017/PT.SMG, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa atas nama Sudidik alias Bosok bin Sakimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP, Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut pendapat Penulis, putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum maksimal, karena berdasarkan pada teori, bahwa perbuatan tersebut dikategorikan dalam penyertaan, yang salah satunya yaitu *dader*. Dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin dan membuat pihak lain merasa dirugikan. Dengan penjatuhan 6 bulan penjara dan denda uang sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah), tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.”³

Selain itu, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *illegal logging*, yang terdapat dalam Pasal 12 yang berbunyi a) Melakukan penebangan, memuat, mengangkut, menguasai, dan menjual hasil hutan b) bertujuan

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 67.

c) kawasan hutan d) tanpa izin pejabat yang berwenang.⁴ Maka dikategorikan dalam tindak pidana *illegal logging* yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut penulis dalam konstruksi hukum. Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).

Tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 9-10

mempunyai konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Keadilan hukum dalam Islam sangat diperlukan, dimana semakin tinggi kualitas kejahatan seseorang, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status social dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan.

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.⁵

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana kaidah fiqh (الضَّرَرُ يُزَالُ) bahwa kemadharatan harus hilangkan. Menjaga lingkungan sudah menjadi hal yang primer. Ketika tidak ada yang menjaganya maka bumi akan hancur. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi*, hlm. 71

kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁶

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dalam hal menjatuhkan atau memvonis kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar hukumannya. Dalam hal ini, penguasa diberikan kebebasan penuh bisa memperberat hukuman kepada pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).

Tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) dikategorikan sebagai *jarimah*. Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah (delict)* dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya *nash* atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
- b. Unsur materiil (الرُّكْنُ الْمَادِي) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan sifat melawan hukum.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125

- c. Unsur moriil (الرُّكْنُ الْأُدْبِيُّ) yaitu pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf*, berakal, bebas berkehendak dalam arti terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Perbuatan tersebut dalam hukum Islam maupun hukum positif dilarang karena dapat merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hukum Islam perbuatan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan merusak lingkungan karena dapat berdampak sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan.

Hukum Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk umum dan diancam dengan hukuman merusak bumi dihukum dan diancam sebagaimana QS. Al-Ma'idah ayat (33);

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁷

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa secara jelas ayat tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan, dimana dijelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi.

Ayat diatas adalah *Al-Muhaarabah*, yaitu ayat yang menjelaskan tindak kejahatan penentangan dan pembangkangan yang mencakup tindak kriminal kekafiran, menebarkan terror dan kerusakan di muka bumi.⁸ Didalam Al-qur'an ada 5 ayat yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, hlm. 783

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3-6*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 494

كُلُّ أَنَسٍ مَّشَرَبُهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا

تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.⁹

2. Al-a'raf ayat 74

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ

فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا

وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا

تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid I*, hlm. 807

nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.¹⁰

3. Al-Huud ayat 85

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan Syu'ab berkata: “Hai Kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹¹

4. Al- ankabut ayat 36

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 282

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 14*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 251

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".¹²

5. Asy-Syu'araa' ayat 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.¹³

Kelima ayat diatas merupakan dasar hukum tindak pidana *illegal logging*. Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Selain itu, ayat-ayat tersebut belum ada ketentuan sanksi-sanksinya, hanya saja menjelaskan pesan moral untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan dalam Al-Ma'idah ayat (33) sudah ada ketentuan sanksi-

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 20*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 488

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 690

sanksinya. Kerusakan di muka bumi disamakan dengan *Al-Muhaarabah*. Bahwasannya ayat وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ bisa dijadikan sebagai dasar larangan tindak pidana *Illegal logging*. Dan di Al-Ma'idah ayat (33) hukumnya disamakan dengan *Al-Muhaarabah*. Adapun hukuman *muhaarib* seperti disebutkan dalam ayat tersebut adalah ada bentuk hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hukuman dunia ada empat sebagai berikut:

1. Hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalib jika mereka hanya membunuh saja. Hukuman ini tidak bias gugur dengan adanya pengampunan dan pemberian maaf dari para wali korban. Oleh karena itu, hakim harus menjatuhkan vonis hukuman kepada para muhaarib dan ia tidak memiliki wewenang sama sekali untuk menggugurkannya.
2. Hukuman mati disertai dengan penyaliban, jika mereka membunuh dan merampas harta benda.
3. Potong tangan dan kaki secara silang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri jika mereka mengambil harta benda saja, tanpa disertai pembunuhan.

4. Dibuang dan diasingkan jika mereka hanya menebar teror dan ketakutan saja, tanpa membunuh dan tanpa mengambil harta benda.¹⁴

Menurut pendapat madzab Hanafiyyah dan madzab Malikiyyah, penyaliban dilakukan selama tiga hari dalam keadaan si terpidana masih hidup, kemudian setelah itu si terpidana baru dibunuh dengan cara ditusuk dengan senjata tajam. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa penyaliban dilakukan setelah terpidana dihukum mati. Karena dalam ayat ini, secara redaksional Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh, baru setelah itu disebutkan hukuman penyaliban.

Hukuman pembuangan dan pengasingan, menurut ulama Hanabilah, artinya adalah hukuman penjara. Pendapat ulama Malikiyyah adalah pembuangan dan pengasingan adalah mengeluarkannya dari wilayah di mana ia tinggal ke wilayah lain yang jaraknya antara kedua wilayah itu mencapai jarak mengqashar shalat (yaitu 89 km), lalu di wilayah pembuangan itu, si terpidana dipenjara, sampai tampak terlihat bahwa ia benar-benar bertobat dan kapok.¹⁵

Adapun hukuman akhirat bagi para muhaarib adalah seperti yang disebutkan dalam ayat (خَزِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي)

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3-6*, hlm. 497

¹⁵ *Ibid*, hlm. 498

(الأخْزَرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) yaitu hukuman yang disebutkan adalah kehinaan, cela dan aib bagi mereka di dunia karena kejamnya tindak criminal hiraabah dan dampak buruknya yang sangat serius, dan hal ini juga bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Di akhirat mereka mendapatkan adzab yang besar disebabkan oleh kejahatan yang mereka lakukan serta mengakibatkan terhambat dan terganggunya aktifitas perniagaan.¹⁶

Allah menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman kehidupan manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam telah melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia.¹⁷

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang hukum positif adalah masuk kategori hukuman *ta'zir*. Karena Undang-undang hukum positif tersebut hanya semata sebuah bentuk pengaturan dan rumusan yang didalamnya dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 499

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65

bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia, memberikan efek jera dan perehabilitasian serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenteram sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan.¹⁸

Perbuatan tindak pidana (*illegal logging*) jika diasumsikan dengan tindak pencurian juga bisa, tapi menurut penulis lebih dikategorikan dalam kerusakan lingkungan yang mengacu pada QS. Al-Ma'idah ayat (33) sebagai dasar hukum perbuatan tindak pidana *Illegal logging* dan sudah ada ketentuan sanksi-sanksinya.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 202

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu; perbuatan terdakwa melawan hukum, dan terdakwa harus mempertimbangkan atas perbuatannya.

Dari hasil analisis, bahwa sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya. Dengan pertimbangan hukum yang memberatkan yaitu; Perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan yang diprogram oleh pemerintah, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dianggap belum maksimal, karena dilihat dari kapasitasnya perbuatan terdakwa sebagai *dader*, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

2. Dalam hukum Islam, Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan karena dapat berdampak sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan yang mengacu pada QS. Al-Ma'idah ayat (33) sebagai dasar hukum dan sudah ada ketentuan sanksi-sanksinya. Jadi, sangat jelas ayat tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan, dimana dijelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia.

B. Saran

1. Mengingat masalah tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, tidak hanya dari aparat pemerintah dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk memiliki kesadaran hukum dan saling bahu membahu agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat terhadap hukum.
2. Diharapkan bagi para penegak hukum agar kiranya lebih bijak dan objektif dalam menghadapi kasus tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) Karena sering

ditemukan masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya mereka yang bertempat tinggal di kawasan sekitar hutan.

3. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak memberantas tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga dengan baik.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih terlampau jauh dari kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi. Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari. Abu Ja'far. Muhammad bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor. Besus Hidayat Amin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath-Thabari Jil.11, Jil. 14, Jil. 19, Jil.20*. Jakarta –Selatan: Pustaka Azzam.
- Ath Thabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2011. *Tafsir Ath-Thabar Jil-1*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Audah. Abdul Qadir. 2007. *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Karisma Ilmu.
- Az-Zuhaili. Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili. Wahbah. 2005. *Tafsir Al-Munir Jilid 3-6*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakri. Asafri Jaya. 1996 *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi. Adawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan*

Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Christyan, Wikan Tomas. 2014. yang berjudul “*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*” Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dawud. al-Imam al-Hafiz al-Mus annif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy as-Sajastani al-Azdi. 1998. *Sunan Abi Dawud*. Juz VII. t.tp.: al-Dar al-Misriyyah al-Libaniyyah.

Denzin. Norman K. dan Yvonna S. Lincolin. 2009. *Hand Book Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djamil. Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logios Wacana Ilmu.

Djaja Ermansjah. 2013. *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Undang-Undang Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fathoni. Abdurrahmat. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

<http://pt-semarang.go.id>, di *aces* pada hari Rabu tanggal 2 Mei, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung. Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta: Erlangga.

- Masykuri. 2013. yang berjudul “*Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Utara*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Moeloeng. Lexy J. Moeloeng. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Permata Rosadakarya.
- Muslich. Ahmad Wardi. 2001. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa. Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Nazia. Zahrotun. 2013. yang berjudul “*Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*” Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Noor. Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo. Teguh. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro. Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia*. Bandung: PT eresco.
- Rahmadi. Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ramsi Meifati Barus Alf Syahrin dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan*


- Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2015. USU Law Journal. Vol.3. No.2.
- Razi. Akhmad Fakhrrur. 2008. yang berjudul “ *Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfa Beta.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam. cet I*. Semarang: CV Karya Abadi.
- Santoso. Topo. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam Ed. 1-Cet-1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Semi. Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Simanjutak. Bungaran Antonius. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Supriyadi. Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Dalam Aspek Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Surin. Bachtiar. *Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 20*. Bandung: Angkasa.
- Syamsuddin. Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim penyusun *Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo*. Pedoman Penulisan Skripsi. Semarang: 2010.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH)*.

Usman. Suparman. 2002. *Hukum Islam. Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zain. Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hu tan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zulkifli. Arif. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH (TIPE A)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ulfaturrohmah
Alamat Asal : Ds. Ronggomulyo RT 05/ RW 02, Kec.
Sumber, Kab. Rembang
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 07 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jl. Honggowongso RT 03/ RW 09,
Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang
No Hp/Email : 081215700346/ Ulfa7896@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Ronggomulyo, Lulus Tahun 2008
2. MTs Miftahul Ulum, Lulus Tahun 2011
3. MAN Rembang, Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

1. PMII (Anggota)
2. KAMARESA (Anggota)